

## Numpang Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimasi Hukum Perkawinan

**Prisca Dwi Maylinda**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [2010611116@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611116@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Resha Biantiputri**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [2010611150@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611150@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Safira Maharani Putri Utami**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [2010611136@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611136@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Wulan Apriliyatiningih**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [2010611104@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611104@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Cintya Hertiana Simanjuntak**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [2010611194@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010611194@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Dwi Aryanti Ramadhani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan  
Email: [dwiaryanti@upnvj.ac.id](mailto:dwiaryanti@upnvj.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 25 Oktober 2023

| Revised: 24 November 2023

| Accepted: 1 Desember 2023

How to cite: Prisca Dwi Maylinda, Resha Biantiputri, Safira Maharani Putri Utami, Wulan Apriliyatiningih, Cintya Hertiana Simanjuntak, Dwi Aryanti Ramadhani, "Nikah Beda Agama Indonesia dengan Thailand dalam Optimasi Hukum Perkawinan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2023)", hlm. 240-255.

### ABSTRACT:

*Interfaith marriages by Indonesian citizens are currently commonplace even though there are legal and religious regulations that prohibit this act. There are many ways that several parties are still trying to implement and legalize interfaith marriages. Like the case of the interfaith marriage of artist Vidi Aldiano's brother, who got married at the Thai immigration office while maintaining their respective religions. Therefore, this research aims to discuss and analyze: (1) Perspectives of Indonesian Marriage Law and Thai Family Law regarding Interfaith Marriages and (2) Comparison of Registration of Interfaith Marriages in Indonesia and Thailand. This research is normative juridical research with a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The research results show that in Indonesia, interfaith marriages held abroad are the*

*authority of the judge to decide whether the marriage is in conflict with the law or not. Meanwhile in Thailand, there are no specific regulations regarding Thai citizens who will enter into marriages abroad with people of different religions. Apart from that, it is necessary to update the Indonesian Marriage Law which specifically regulates the provisions for interfaith marriages as well as adding provisions for interfaith marriages held outside Indonesia as well as harmonizing the Administering Law with the Marriage Law in order to produce laws that do not overlap. In this case, the role of the Indonesian Ulema Council together with the Ministry of Religion is needed optimally to resolve the still confusing issue regarding the legality of registering interfaith marriages, both those held abroad and within the country.*

**Keyword:** *Interfaith Marriage, Comparative Civil Law, Indonesian Marriage Law, Thai Marriage Law*

**ABSTRAK:**

Pernikahan beda agama oleh Warga Negara Indonesia saat ini menjadi hal yang lumrah meskipun terdapat peraturan hukum dan agama yang melarang perbuatan tersebut. Banyak cara yang ternyata masih diupayakan oleh beberapa pihak demi dapat melaksanakan dan mengesahkan pernikahan beda agama. Seperti kasus pernikahan beda agama adik artis Vidi Aldiano yang telah melangsungkan pernikahan di kantor imigrasi Thailand dengan mempertahankan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis: (1) Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Thailand mengenai Perkawinan Beda Agama dan (2) Komparasi Pencatatan Numpang Menikah Beda Agama di Indonesia dengan Thailand. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menjadi kewenangan Hakim untuk memutuskan apakah perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang. Sementara di Thailand, tidak ada aturan spesifik mengenai Warga Negara Thailand yang akan numpang menikah di luar negeri secara beda agama. Selain itu, diperlukan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan pernikahan beda agama secara spesifik serta menambahkan ketentuan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia juga penyelarasan antara Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Perkawinan demi melahirkan hukum yang tidak tumpang tindih. Dalam hal ini peran Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Kementerian Agama sangat diperlukan secara optimal untuk mengatasi persoalan yang masih simpang siur mengenai keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, baik yang dilangsungkan di luar negeri maupun di dalam negeri.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Beda Agama, Perbandingan Hukum Perdata, Hukum Perkawinan Indonesia, Hukum Perkawinan Thailand*

## **Pendahuluan**

Perkawinan mewujudkan sebuah peristiwa yang dianggap suci dan memiliki tujuan yang baik, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang terkandung dan ditetapkan oleh agama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa adanya peraturan untuk mengatur kehidupannya.<sup>1</sup> Perkawinan, sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, tetap memiliki regulasi dan aturan yang perlu diikuti. Salah satu masalah yang sering muncul adalah perkawinan beda agama, yang membutuhkan penyelesaian yang sesuai dengan nilai dan prinsip dari agama yang dianutnya. Oleh karena itu, perkawinan tetap dianggap sebagai peristiwa sakral dengan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh agama.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan pula terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mana mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Kedua produk hukum ini menangani masalah perkawinan yang didalamnya terdapat mengenai perkawinan beda agama.<sup>3</sup> Namun, Undang-Undang Perkawinan tersebut masih belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama di Indonesia saat ini menjadi hal yang terlihat lumrah dilakukan meskipun terdapat peraturan hukum yang melarang perbuatan tersebut. Hal ini ditunjukkan bahwa sejak tahun 2005, terdapat 1.425 pasangan yang berbeda agama namun tercatat perkawinannya di Indonesia.<sup>4</sup> Perkawinan non-agama di Indonesia akan memiliki konsekuensi logis dari perspektif sosiologis, hukum, dan filosofis. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan anak-anak mereka tidak dapat saling waris karena perbedaan agama dan nasab (Pasal 171 huruf C KHI). Namun, dari perspektif sosiologis dan filosofis, pasangan yang memaksakan menikah dengan keadaan berbeda agama akan menghadapi sanksi sosial seperti hujatan, cemoohan, atau setidaknya tekanan dari lingkungan sekitarnya.<sup>5</sup>

Banyak cara yang ternyata masih diupayakan oleh beberapa pihak demi dapat melaksanakan dan mengesahkan perkawinan beda agama. Seperti kasus perkawinan beda agama adik artis Vidi Aldiano. Belum lama ini, beredar berita bahwa adik dari Vidi Aldiano yaitu Diva Stradivaryan dan kekasihnya Devina Deascal telah melangsungkan perkawinan di kantor imigrasi Thailand pada Senin, 27 Februari 2023 lalu.<sup>6</sup> Kasus ini menggambarkan bahwa beberapa pihak lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri guna mendapatkan pengesahan perkawinan meskipun dilaksanakan dengan keadaan berbeda agama. Jelas hal

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>2</sup> Suma.

<sup>3</sup> Tim Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011).

<sup>4</sup> Populis, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia," 2022, <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.

<sup>5</sup> Robby Ramadhan dan Ni Putu Purwanti, "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2023): 1851-60.

<sup>6</sup> Insert Live.com, "Adik Vidi Aldiano Diduga Menikah Beda Agama di Thailand," 2023, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20230302113050-7-304407/adik-vidi-aldiano-diduga-menikah-beda-agama-di-thailand>.

seperti ini merupakan akibat dari masih terdapatnya kekosongan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Beda halnya dengan Thailand, perkawinan di Thailand diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang buku 5 pasal 1435 sampai dengan 1535, yang tidak membatasi masyarakatnya untuk melakukan pernikahan beda agama. Hal ini termuat dalam Undang-undang Hukum Keluarga Thailand Bab Pernikahan Pasal 1457, yang menjelaskan bahwa "Pernikahan akan berlaku hanya pada saat pendaftaran pernikahan dilakukan. Pendaftaran yang dimaksudkan adalah pendaftaran pernikahan pada majelis agama masing-masing."<sup>7</sup> Sehingga tidak ada peraturan spesifik mengenai pernikahan beda agama disana. Hal ini menjadi dasar dilakukannya pernikahan beda agama oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan istilah numpang nikah di Thailand. Namun, di Thailand sendiri terdapat sebuah Majelis yang menangani permasalahan mengenai perkawinan beda agama pada negara tersebut yang dikenal dengan Majelis Agama Islam (MAI).

Persoalan mengenai numpang nikah beda agama tentunya menjadi isu hukum yang harus segera mendapat perhatian, sebab dengan tidak diatur jelasnya pendaftaran perkawinan beda agama baik oleh WNI di luar negeri maupun WNA di Indonesia, hal ini menjadi peluang adanya penyalahgunaan keadaan akibat kekosongan hukum. Dengan demikian mengingat persoalan mengenai

menumpang nikah beda agama yang terjadi di Indonesia dan Thailand sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, kiranya menjadi urgensi tersendiri ditulisnya artikel mengenai "*Studi Komparatif Ketentuan Numpang Nikah Beda Agama Indonesia Dengan Thailand Dalam Optimasi Hukum Perkawinan*" guna menambah pengetahuan khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia dan Thailand.

### **Metode Penelitian**

Pada jurnal ini dilakukan penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif melalui studi pustaka yang memiliki sumber melalui data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum primer terdiri dari Pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan, bahan hukum sekunder terdiri dari perjanjian, kontrak, hasil penelitian, atau dokumen hukum lainnya serta referensi lainnya.<sup>9</sup> Adapun dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer;
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>7</sup> Fatonah Salaeh dan Darmawati Darmawati, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (25 Januari 2020): 47-62, <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.

<sup>8</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian*

*Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022).

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dagang Thailand
2. Bahan Hukum sekunder;
    - a. Jurnal, kajian dan buku terkait Perkawinan Beda agama di Indonesia dan Thailand;

### **Pembahasan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Keluarga Thailand mengenai Perkawinan Beda Agama**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan antara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum. Namun, perihal perkawinan berbeda agama bukanlah termasuk perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional. perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan dengan pasangan yang beda agama atau keyakinan.

Perkawinan beda agama dapat menjadi masalah hukum dan agama, terutama dalam masyarakat yang pluralistik dengan banyak keyakinan

agama yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa konsep perkawinan dan peraturan hukum yang mengaturnya dapat sangat bervariasi antara negara dan agama. Sebagian besar negara memiliki undang-undang perkawinan yang mengatur persyaratan, prosedur, dan pengakuan pernikahan. Di banyak negara, pernikahan seringkali diatur oleh hukum sipil, dengan pengakuan resmi dari pemerintah.<sup>11</sup> Namun, di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hukum Islam (fiqih) seringkali memainkan peran penting dalam mengatur perkawinan dan dapat menutup peluang bagi pernikahan beda agama. Di negara-negara Barat, seperti yang Anda sebutkan, hukum perkawinan cenderung didasarkan pada hukum kanonik Kristen atau Katolik, yang juga dapat membatasi perkawinan beda agama.

Pernikahan beda agama seringkali memerlukan pemahaman dan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, agama, dan hukum sipil. Ini adalah isu yang kompleks yang membutuhkan keseimbangan antara hak individu untuk menikah dengan orang yang mereka cintai dan nilai-nilai, keyakinan, dan peraturan yang dijunjung tinggi oleh agama dan budaya mereka. Untuk mengatasi masalah pernikahan beda agama, beberapa negara memiliki aturan khusus atau izin yang dapat diperoleh pasangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Hukum perkawinan yang didasarkan kepada agama ini, cenderung menutup peluang perkawinan beda agama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Indonesia, "UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (n.d.).

<sup>11</sup> Syamsul Bahri dan Elimartati, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Syakhia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 1 (2022): 101-14, <https://doi.org/10.37035/syakhia.v23i1.6473>.

<sup>12</sup> Cyntia Herdiani Syahputri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 4 (2014), <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991%0Ahttp://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/162609>.

## 1. Perspektif Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perkawinan campuran karena perbedaan agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya perbedaan agama antara pasangan yang menikah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan seperti memberikan keterbukaan bagi individu yang ingin menikah dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Selain itu, konstitusi Indonesia yang diamandemen memberikan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk hak untuk menikah dengan pasangan seagama atau tidak seagama, dan juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 juga memberikan jaminan perlindungan hak-hak individu.<sup>13</sup> Hal tersebut menjadi dasar bahwa masih terdapat ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini, maka dapat dimaknai bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>14</sup> Hal tersebut sejalan dengan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan perkawinan

bagi umat islam dianggap batal jika terjadi perbedaan agama. selain itu juga senada dengan ketentuan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam Pasal 4 menjelaskan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 40 bahwa bagi pria yang beragama islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, sebaliknya, juga dijelaskan dalam Pasal 44 yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Sehingga, merujuk pada ketentuan tersebut maka setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia meski dilaksanakan dalam satu aliran agama, dalam kata lain tidak diperbolehkannya perkawinan dengan mempertahankan masing-masing agama yang berbeda. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Diva Stradivaryan dengan istrinya, yang melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri.

## 2. Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand

Pernikahan beda agama di negara Thailand sudah lazim terjadi, terutama karena masyarakatnya yang heterogen, dengan banyak

---

<sup>13</sup> Padli Yannor, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif," *Pelaihari*, 2019, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hu](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hu)

[kum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif.](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hu)

<sup>14</sup> Indonesia, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kelompok agama yang berbeda-beda. Thailand memiliki mayoritas penduduk Buddha, tetapi juga memiliki minoritas Muslim, Kristen, Hindu, dan agama-agama lainnya. Namun, dalam pengaturannya, Thailand tidak memiliki aturan yang tegas yang mengatur pernikahan beda agama, sehingga pasangan yang akan menikah dari agama yang berbeda mungkin menghadapi beberapa keraguan dan masalah.<sup>15</sup> Di Thailand, pernikahan diatur dalam Undang-undang pernikahan yaitu *Section 1457 of the Thailand Civil and Commercial Code*. Dalam Undang-undang pernikahan ini sendiri dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan mengenai pengaturan pernikahan beda agama.<sup>16</sup>

Dalam aturan-aturan pernikahan di Thailand, di mana persoalan pernikahan sepenuhnya diserahkan kepada agama, tidak ada ketegasan mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dan tidak ada pernikahan yang diakui di luar kerangka hukum agama dan kepercayaan.<sup>17</sup> Namun, jenis pernikahan seperti itu dapat dianggap sah dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam Hukum Perdata Thailand. Pernikahan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil asalkan memenuhi syarat-syarat

tertentu, seperti surat pernyataan kesiapan kedua calon pengantin, surat pernyataan dari saksi, dan surat persetujuan wali jika diperlukan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama masih bisa diakui dan dicatat oleh Negara.<sup>18</sup>

Di Thailand, meskipun Undang-Undang Hukum Keluarga tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, banyak perkawinan diatur sesuai dengan ajaran agama masing-masing pasangan. Dalam hal ini, Majelis Agama Islam memainkan peran penting dalam mengatur pernikahan beda agama yang melibatkan salah satu atau kedua pihak yang beragama Islam. Namun, peran Majelis Agama Islam ini lebih berkaitan dengan aspek agama dan upacara pernikahan, bukan aspek hukum resmi.<sup>19</sup>

Di bawah ajaran Islam, seorang Muslim pria diizinkan untuk menikahi seorang wanita yang bukan Muslim (dalam hal ini, perempuan Ahl al-Kitab atau Nasrani/Yahudi) dengan syarat wanita tersebut harus masuk Islam/*mualaf* sebelum pernikahan. Ini adalah prinsip yang penting dalam Islam, dan pengadilan Islam atau Majelis Agama Islam dapat memfasilitasi. Sehingga, MAI berperan untuk melakukan pendaftaran pernikahan, yang dimaksud ialah pernikahan antara laki-laki beragama Islam dan

<sup>15</sup> Nur Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (25 Juni 2016): 38-47, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728>.

<sup>16</sup> Thailand, "Thailand Civil and Commercial Code Book V" (n.d.).

<sup>17</sup> Sulaiman Dorloh et al., "Sejarah Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam dan Pusaka Di Selatan Thailand," in *e-Prosidings Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-3*, 2021, <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17500>.

<sup>18</sup> Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand."

<sup>19</sup> Diah Ayu Ningtias dan Abdul Wahab, "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019): 2615-2622, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqs.d.v12i1.18347>.



perempuan non-muslim/Ahl al-Kitāb. Sebaliknya, MAI tidak memperbolehkan pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitāb.<sup>20</sup> MAI juga berperan sebagai wali hakim dari pasangan yang melangsungkan pernikahan, khususnya yang pasangan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitāb. Sebaliknya, dalam pernikahan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki ahl al-Kitāb, tidak diperbolehkan sehingga MAI tidak berkewajiban sebagai wali hakim sebagaimana Undang-undang Hukum Keluarga Thailand section 1458.<sup>21</sup>

Selanjutnya, MAI memiliki peran yang penting dalam menyediakan izin, administrasi, dan pencatatan pernikahan beda agama, dan peran ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand. Perizinan pernikahan, termasuk perizinan dari wali calon mempelai dan perizinan dari MAI, adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dari sudut pandang agama. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam bagi laki-laki Muslim dan di Majelis Agama Nasrani/Yahudi bagi perempuan Ahl al-Kitāb adalah penting untuk menjaga catatan resmi pernikahan sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>22</sup> Namun, berbeda dengan pernikahan antara perempuan beragama Islam dan laki-laki Ahl al-Kitāb, MAI tidak memiliki kewajiban atau peran dalam mengurus administrasi atau pencatatan pernikahan, karena hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan

Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand.<sup>23</sup>

Apabila yang melangsungkan pernikahan beda agama antara muslim dengan Budha/Hindu, maka MAI tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali ataupun membantu perizinan dan administrasi pernikahan. Ketika melibatkan pasangan Muslim dan non-Muslim dengan agama selain Ahl al-Kitāb. MAI memiliki peran yang terbatas dalam hal ini. MAI hanya memiliki wewenang untuk menikahkan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitāb (Nasrani/Yahudi) sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Hukum Keluarga di Thailand. Untuk pasangan Muslim yang ingin menikah dengan orang non-Muslim yang bukan Ahl al-Kitāb, MAI tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali, hakim, atau mengurus pernikahan tersebut.

Dalam hal pernikahan beda agama yang melibatkan pasangan yang masuk Islam hanya untuk melegalkan pernikahan dan kemudian kembali ke agama sebelumnya, ini adalah masalah sosial dan agama yang kompleks yang mungkin memerlukan pendampingan dan bimbingan yang lebih baik dari pihak berwenang agama untuk mengatasi. sebagaimana UU Hukum Keluarga Thailand telah menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi ketika kedua pihak baik pria dan wanita setuju sebagai pasangan suami-istri, dan harus menyatakan perjanjian di depan Majelis Agama. Sehingga perlu ditekankan Majelis Agama Islam tidak berperan untuk mencatat, ataupun melakukan

---

<sup>20</sup> Komite Islam Nasional, *Pra' Theasethai Kap Lok Muslim* (Bangkok: Komite Islam Nasional, n.d.).

<sup>21</sup> Komite Islam Nasional.

<sup>22</sup> Komite Islam Nasional.

<sup>23</sup> Komite Islam Nasional.

pendampingan pernikahan oleh penganut agama islam dengan Budha/Hindu<sup>24</sup>.

### **Pencatatan Pernikahan untuk WNI yang Menikah di Luar Negeri**

Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Eksistensi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Adminduk) yang kini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memungkinkan pasangan berbeda agama dicatitkan perkawinannya dengan ketentuan harus melalui penetapan pengadilan. Dalam Pasal 35 huruf a, dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sebelum keluarnya Undang-Undang Adminduk, pasangan dengan beda keyakinan kerap kali melangsungkan pernikahan di luar negeri untuk menghindari Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang

melarang adanya pernikahan beda agama. Selain itu, ada pun yang memakai cara penundukkan sementara pada salah satu hukum agama, contohnya seperti pada pagi hari menikah sesuai agama mempelai laki-laki, dan pada siang harinya menikah sesuai dengan agama perempuan. Hal ini dimungkinkan jika menelaah pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana sering dilakukan oleh kelompok Paramadina, Wahid Institute, dan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP).<sup>25</sup>

Pasangan Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri berkewajiban untuk mencatatkan dan melaporkan peristiwa perkawinan tersebut. Jika tidak, pasangan tersebut dapat dikenakan denda administratif. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur besaran denda administratif tersebut. Bahkan Pemda boleh menjadikan denda tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD).<sup>26</sup>

Akibat tidak memungkinkannya melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, tidak sedikit dari mereka yang melangsungkan perkawinan sipil di luar negeri. Seperti yang dilakukan adik Selebritis Vidi Aldiano, Diva Stradivaryan dan istri. Pasangan tersebut melaksanakan pernikahan mereka di Thailand. Saat kembali ke Indonesia, perkawinan tersebut dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman mereka. Pernikahan ini dilakukan pada tahun 2023 ini dan dilaksanakan secara beda agama. Perkawinan beda agama yang dicatitkan dengan Penetapan

<sup>24</sup> Komite Islam Nasional.

<sup>25</sup> Claudia Verena Maudy Sridana dan I Ketut Suardita, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 8 (2018): 1-9.

<sup>26</sup> Abdul Halim dan Carina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 15-36.

Pengadilan yang diatur pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006 banyak dipertanyakan keabsahannya menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila ternyata Hakim memutuskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dan dicatatkan, maka pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini KUA ataupun Kantor Catatan Sipil harus mencatatkan perkawinan tersebut.<sup>27</sup> Ketentuan di atas tentu membuat hukum perkawinan di Indonesia seolah-olah lemah dari segi substansi dan penegakan hukumnya. Dilihat dari banyaknya celah yang dapat dilakukan oleh beberapa orang, yang dalam hal ini adalah pernikahan beda agama, tentu hukum perkawinan di Indonesia perlu pembenahan yang lebih komprehensif. Undang-Undang Perkawinan yang terlampau kaku dan Undang-Undang Adminduk yang terkesan memaksakan keinginan rakyat berdampak pada tidak adanya konsistensi hukum dalam hal larangan pernikahan maupun pencatatan pernikahan beda agama. Terlepas dari hukum negara mana yang mengatur pencatatan pernikahan beda agama seseorang, namun hukum Indonesia tetap butuh penegakan sebaik dan seoptimal mungkin.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sridana dan Suardita, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan."

<sup>28</sup> Ahmad Nurcholish, "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (3 September 2021): 165-220, <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>.

<sup>29</sup> Khalid Dah-Umean, "Hukum Islam dan Peraturan Masjid Agama Islam Pattani di Pattani Thailand," 2000.

### **Pencatatan Pernikahan Warga Negara Thailand yang Menikah di Luar Negeri**

Di Thailand, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Kantor catatan sipil yang lebih dikenal dengan istilah "*district office*" atau dalam Bahasa Thailand disebut "*amphur*" atau "*Khet*". Kantor catatan sipil tersebut melayani pencatatan pernikahan bagi sesama warga negara Thailand, pernikahan bagi warga negara asing (baik yang akan menikah dengan warga negara Thailand, maupun menikah antar warga negara asing). Dalam proses pencatatan, kantor catatan sipil tidak membedakan ras, warga negara, dan agama.<sup>29</sup> Pernikahan yang diakui secara hukum adalah pernikahan yang dicatatkan di Kantor catatan sipil Thailand. Pernikahan yang dilakukan secara keagamaan meskipun telah mendapatkan surat keterangan atau sertifikat nikah, pernikahan tersebut belum sah secara hukum sampai dengan dicatatkannya di kantor catatan sipil Thailand.<sup>30</sup> Pencatatan pernikahan di Thailand tidak menganut sistem zonasi, yang artinya pernikahan dapat dicatatkan dimana saja tanpa harus menyesuaikan asal daerah dari calon mempelai. Hal ini memungkinkan dikarenakan sistem kependudukan Thailand sudah terintegrasi secara online dan Warga negara Thailand sendiri, ketika melakukan pencatatan pernikahan cukup hanya dengan melampirkan KTP saja.<sup>31</sup>

Sama halnya dengan Indonesia, Thailand juga menerapkan sistem pencatatan perkawinan bagi warga negaranya yang melakukan pernikahan

<sup>30</sup> F Sanafiah, "Perkembangan hukum keluarga Islam termutakhir di beberapa negara Asia Tenggara," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1346-57, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4893/http>.

<sup>31</sup> Usman Madami, "Peranan Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di Pattani" (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014).

di luar negeri. Suatu perkawinan dapat dilangsungkan atas pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang hendak menikah, dengan memberikan persetujuan untuk saling mengambil sebagai suami istri di muka umum dan dihadapan panitera agar dapat dicatat oleh Panitera. Persetujuan perkawinan dapat dilakukan dengan cara:<sup>32</sup>

- a. membubuhkan tanda tangan pemberi persetujuan dalam Daftar pada saat pencatatan perkawinan;
- b. Surat persetujuan yang memuat nama para pihak dalam perkawinan dan ditandatangani oleh pemberi persetujuan;
- c. Pernyataan lisan di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi jika diperlukan. Persetujuan yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali

Permohonan pencatatan perkawinan dapat diajukan di Kantor Distrik atau Kantor Distrik Kecil mana pun di seluruh negeri tanpa memandang tempat kelahiran pasangan tersebut. Apabila pencatatan perkawinan diajukan di Kantor Kecamatan tempat kelahiran perempuan (yang namanya tercatat pada Surat Tanda Daftar Rumah), maka gelar yang digunakan dengan nama depan dan nama belakang perempuan akan diubah oleh Pejabat Kecamatan. Perempuan harus mengajukan Kartu Identitas baru dalam waktu 60 hari. Jika perkawinannya didaftarkan di tempat lain, pihak perempuan wajib menghubungi Kantor Kecamatan setempat untuk mengubah nama dan nama belakangnya, serta mengajukan Kartu Tanda Penduduk yang baru. Apabila kedua belah pihak tidak dapat mendaftarkan perkawinannya di Kantor Distrik atau Kantor Distrik Kecil mana pun, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan

kepada Panitera untuk mencatatkan perkawinannya di tempat mana pun di bawah pengawasan Kantor Distrik tersebut. Para pihak yang mengajukan perkawinan wajib menyediakan transportasi bagi Panitera. Biaya layanan sebesar 400 Baht diwajibkan oleh kementerian.<sup>33</sup>

Di Thailand sendiri tidak memandang pernikahan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negaranya sebagai suatu hal yang luar biasa. Selain karena Thailand merupakan negara yang terbuka terhadap WNA, ia juga tidak memberikan peraturan yang ketat terhadap warga negaranya yang hendak menikah di luar negeri. Di Thailand, WNA yang akan numpang menikah diberikan ketentuan untuk datang sendiri dengan membawa paspor dan kartu kedatangan masing-masing di Kedutaan Besar Thailand, untuk melengkapi pernyataan yang menyatakan bahwa dia lajang dan bebas untuk menikah sesuai dengan Hukum Thailand. Adapun pendaftaran pernikahan harus dilakukan oleh orang Thailand, baik itu Pejabat Diplomatik atau Konsuler.<sup>34</sup> Pendaftaran pernikahan di Thailand berlaku bagi orang asing yang menikah dengan warga negara Thailand atau orang asing lainnya. Namun perlu diketahui bahwa penegasan kebebasan menikah harus diperoleh terlebih dahulu dari kedutaan masing-masing. Sayangnya, beberapa kedutaan besar di Thailand tidak mengeluarkan penegasan kebebasan menikah seperti Kedutaan Besar India bagi warga pemegang paspor India yang tidak bertempat tinggal atau bekerja di Thailand. Oleh karena itu, perlunya menghubungi kedutaan untuk rincian dan kejelasan yang lebih lanjut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Madami.

<sup>33</sup> Triyono, "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand."

<sup>34</sup> Triyono.

<sup>35</sup> Awae Affan, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Thailand Selatan" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016).

## Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai perspektif hukum perkawinan Indonesia, bahwa tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan menjadi batal karena adanya perbedaan agama antara pasangan yang menikah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan Indonesia seperti memberikan keterbukaan bagi individu yang ingin menikah dengan pasangan yang memiliki agama berbeda. Meskipun terdapat beberapa konsekuensi atas hal tersebut, namun banyak cara yang dapat ditempuh oleh WNI yang ingin menikah beda agama, yaitu dengan numpang menikah di Negara lain seperti Thailand. Sama halnya dengan Thailand, tentang pernikahan beda agama, tidak ditemukan dalam Undang-undang pernikahan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Sehingga membuka jalan bagi turis atau WNA untuk melangsungkan numpang nikah di Thailand.

Ketentuan numpang nikah di Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan yang tidak signifikan, di Indonesia pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri menjadi kewenangan Hakim untuk memutuskan apakah perkawinan tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang. Sementara di Thailand, tidak ada aturan spesifik mengenai Warga Negara Thailand yang akan numpang menikah di luar negeri secara beda agama. Hal ini dikarenakan Thailand tidak memaksakan hukum yang diatur di negaranya harus ditaati oleh warga negaranya, terkhusus untuk pernikahan beda agama. Thailand akan tetap mencatatkan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri.

Adapun saran dan rekomendasi berupa diperlukannya pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang mengatur mengenai ketentuan pernikahan beda agama secara spesifik

serta menambahkan ketentuan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar Indonesia. Selain itu diperlukan pula penyalarsan antara Undang-Undang Adminduk dengan Undang-Undang Perkawinan demi melahirkan hukum yang tidak tumpang tindih. Dalam hal ini peran Majelis Ulama Indonesia bersama dengan Kementerian Agama sangat diperlukan secara optimal untuk mengatasi persoalan yang masih simpang siur mengenai keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, baik yang dilangsungkan di luar negeri maupun di dalam negeri. Dengan berkaca pada Negara Thailand yang secara spesifik memang tidak mengatur mengenai pernikahan beda agama maupun pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, namun Thailand dapat dengan konsisten dan terbuka mengatur mengenai persoalan privat seperti pernikahan. Thailand merupakan salah satu Negara terbuka yang memberikan kepercayaan kepada masing-masing ketentuan agama untuk mengatur mengenai pernikahan di negaranya, sehingga tidak ada aturan yang tumpang tindih disana. Indonesia dapat mengadopsi prinsip penegakan hukum di Thailand sebagaimana hal tersebut di atas.

## Daftar Pustaka

- Affan, Awae. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Thailand Selatan." Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.
- Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, "Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)". QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, (Mei, 2023)
- Bahri, Syamsul, dan Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di

- Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 23, no. 1 (2022): 101-14. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.
- Chaula Luthfia, Hamdan Arief Hanif, Urgensi Pernyataan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 1 Issue 2 (2022)
- Dah-Umean, Khalid. "Hukum Islam dan Peraturan Masjid Agama Islam Pattani di Pattani Thailand," 2000.
- Dorloh, Sulaiman, Mahamatayuding Samah, Mohd Noor Daud, Muhammadtahir Cheuma, dan Tayudin Osman. "Sejarah Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam dan Pusaka Di Selatan Thailand." In *e-Prosiding Konvensyen Kearifan Nusantara Ke-3*, 2021. <https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/17500>.
- Ferry Fathurokhman, Reine Rofiana, Empowering Communities: A Path to Reducing Domestic Violence through Economic Resilience, *Probono and Community Service Journal: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Issue 2, October 2023 DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21781>
- Hamdan Arief Hanif, Chaula Luthfia, Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol 2, No 2, 2022.
- Halim, Abdul, dan Carina Rizky Ardhani. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2016): 15-36.
- Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya, "Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam", *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1No. 2, (November, 2023) Indonesia. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Insert Live.com. "Adik Vidi Aldiano Diduga Menikah Beda Agama di Thailand," 2023. <https://www.insertlive.com/hotgossip/20230302113050-7-304407/adik-vidi-aldiano-diduga-menikah-beda-agama-di-thailand>.
- Komite Islam Nasional. *Pra' Theasethai Kap Lok Muslim*. Bangkok: Komite Islam Nasional, n.d.
- M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah, Indah Listyorini "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Mur'tad", *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023).
- Madami, Usman. "Peranan Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di Pattani." Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Naili Zakiyah, Mukhamad Suharto, "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama", *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1No. 2,(November, 2023)
- Ningtias, Diah Ayu, dan Abdul Wahab. "Peran Majelis Agama Islam Nakhon Si Thammarat Thailand Dalam Pernikahan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Hukum Keluarga Thailand." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2019): 2615-2622. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18347>.
- Nurcholish, Ahmad. "Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan

- Beragama di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11, no. 11 (3 September 2021): 165–220. <https://doi.org/10.58823/jham.v11i11.92>.
- Pipih Ludia Karsa, Ade Marpuudin, *Juridical Framework of Tertiary Irrigation Networks in Enhancing Food Security*, Probono and Community Service Journal: *Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Issue 2, October 2023 DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.21666>
- Populis. "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia," 2022. <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>.
- Ramadhan, Robby, dan Ni Putu Purwanti. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 2 (2023): 1851–60.
- Rani Sri Agustina, Muhamad Uut Lutfhi, *Fostering Community Engagement: Creating Child-Friendly Villages*, Probono and Community Service Journal: *Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 Issue 2, October 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i2.22057>
- Salaeh, Fatonah, dan Darmawati Darmawati. "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 5, no. 1 (25 Januari 2020): 47–62. <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.
- Sanafiah, F. "Perkembangan hukum keluarga Islam termutakhir di beberapa negara Asia Tenggara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 2 (2023): 1346–57. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4893/http>.
- Sridana, Claudia Verena Maudy, dan I Ketut Suardita. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan." *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 8 (2018): 1–9.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahputri, Cyntia Herdiani, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 2, no. 4 (2014). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991%0Ahttp://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/162609>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Thailand. *Thailand Civil and Commercial Code Book V* (n.d.).
- Tim Abd. Rozak A. Sastra. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011.
- Triyono, Nur. "Isu Perkawinan Minoritas di Thailand." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 1 (25 Juni 2016): 38–47. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3728>.
- Yannor, Padli. "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif." *Pelaihari*, 2019. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/mene](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/mene)

laah-perkawinan-beda-agama-  
menurut-hukum-positif.

Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)